



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIANE YUNIKE NAJOAN, H SILVIO BERLUSCONI WIBOWO, CHRISTY CHELSEA DOMINIQUE W, MARIO VALENTINO WIBOWO, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Alamat di Jalan Bintoro VII A/17 RT 004 RW 008, Kelurahan Pendean Lamper Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, S.H., Advokat pada kantor hukum “Budi Purnomo, S.H., & Rekan” beralamat kantor di Jalan Puri Anjasmoro Blok L8 No 01 Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 September 2022, dengan register Nomor 219/SK.Pdt/9/2022/PN Slt, sebagai Penggugat;

Melawan:

- 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. PUSAT DI JAKARTA**, beralamat Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta Cq PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Salatiga yang beralamat di Jalan Sudirman No. 3, Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tony Kristianto, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W05/12.1/028 tertanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 17 Oktober 2022, dengan register Nomor 247/SK.Pdt/10/2022/PN Slt, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),

alamat di Jalan Imam Bonjol No. 1D, Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Partolo, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-395/MK.6/KN.7/2022 tertanggal 23 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Oktober 2022, dengan register Nomor 265/SK.Pdt/10/2022/PN Slt, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 September 2022 dalam register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menandatangani surat Perjanjian Kredit terkait dengan Pinjaman Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Kecil (KUR) dengan tergugat sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian No. 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30-06-2020 yang dibuat di bawah tangan.
2. Bahwa Penggugat dalam menandatangani perjanjian tersebut diatas kapasitasnya sebagai pihak yang menyetujui perjanjian dan waktu penandatanganan perjanjian tersebut Penggugat tidak mengerti isi perjanjian tersebut karena tidak dibacakan.
3. Bahwa suami dari Penggugat pada tanggal 19-06-2020 mengajukan permohonan Kredit KUR kepada Tergugat dan pada tanggal 29-06-2020 suami Penggugat mendapat balasan surat dari surat yang dikirim yang isinya menyetujui permohonan suami Penggugat dengan adanya surat keputusan Kredit No. SLG.01/7/048/R yang akhirnya suami dan Penggugat menandatangani perjanjian Kredit dengan Tergugat.
4. Bahwa dalam surat perjanjian Kredit No. SLG.01/7/048/R tanggal 29-06-2020 yang isinya menyetujui permohonan dari suami Penggugat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang salah satunya dalam butir 13 mengenai Asuransi dengan isinya sebagai berikut : Asuransi : Seluruh

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jaminan yang *insurable* harus ditutup asuransi pada perusahaan asuransi yang disetujui BNI dengan syarat Banker's Clause BNI, dan biaya yang timbul menjadi beban Saudara (dibayar sekaligus sesuai jangka waktu kredit) dengan perincian sebagai berikut: Bangunan gudang tempat usaha took keramik yang terletak di Desa Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga diatas SHGB No. 64 tanggal 02-05-2001 yang akan di tingkatkan menjadi SHM atas nama IGNATIUS ELVAN WIBOWO, Surat Ukur Nomor 125/Plt/2001 tanggal 18-04-2001, akan ditutup asuransi kebakaran sebesar Rp 714.700.000,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa sampai ditandatanganinya surat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30-06-2020 pihak suami Penggugat dan Penggugat tidak pernah dan belum melakukan pembayaran Polis Asuransi seperti yang ditentukan dalam syarat-syarat surat Keputusan Kredit No. SLG.01/7/048/R tanggal 29-06-2020 dalam butir 13.
6. Bahwa suami Penggugat pada tanggal 10-07-2020 diperintahkan oleh pihak Tergugat untuk membayar Polis Asuransi pada Asuransi PT. BNI LIFE INSURANCE dengan Nomor Polis BPPR9200281528 atas nama IGN ELVAN WIBOWO (Suami Penggugat).
7. Bahwa Polis Asuransi Nomor Polis BPPR9200281528 dan atas nama IGN ELVAN WIBOWO adalah Asuransi Kecelakaan dan tidak sama yang di tentukan dan disyaratkan dalam perjanjian Kredit yaitu Asuransi Kebakaran bahwa dengan berbeda asuransi yang dibayarkan di syarat-syarat tidak sama terjadi perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa perjanjian KUR BNI No. 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 dilakukan pada saat COVID 19 sehingga mempunyai dampak yang besar bagi kehatan dan nyawa seseorang tetapi pihak Tergugat tidak menjelaskan untuk menutup kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk mencover asuransi jiwa , tetapi disuruh untuk masuk asuransi Kecelakaan.
9. Bahwa Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana – dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lender*) kepada peminjam (*borrowers*). Sebagai lembaga intermediasi terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait *hukum* dan *kepercayaan*, berdasarkan kepercayaan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

10. Bahwa perjanjian kredit bank belum terdapat pengaturannya secara khusus, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengikatkan diri, dalam keadaan seperti itu kedudukan debitur pada posisi yang tidak menguntungkan, tidak mempunyai nilai tawar dan lebih diarahkan oleh debitur (bank) untuk menerima dan tidak bias menolaknya, tentang klausula perjanjian yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya, yang mau tidak mau harus ditanda tangannya, walaupun hal itu merugikan Penggugat diharuskan menanda-tangani surat perjanjian yang telah dipersiapkan.
11. Bahwa salah satu prinsip dan asas umum dalam mengadakan suatu perjanjian adalah “ *Asas Kebebasan Berkontrak* ” artinya para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuat, kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan atau tidak berkeinginan membuat suatu perjanjian, bahwa seorang menurut hukum, tidak dapat dipaksakan untuk memasuki suatu perjanjian.
12. Bahwa berdasarkan prinsip dan asas umum perjanjian yaitu adanya *kebebasan berkontrak* terbukti Tergugat telah melanggar asas dan prinsip – prinsip dasar kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat I dikatakan telah Melakukan perbuatan melawan Hukum, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.Tergugat , untuk dibatalkan, (*Null and Void*), karena didalamnya mengandung unsur : *Dwang, Dwaling, Bedrog*, yang berakibat batalnya suatu perjanjian yang dibuat kedua belah pihak.
13. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar tanggungan hutangnya kepada Tergugat, akan tetapi meminta tempo, Karena Penggugat masih berusaha untuk menjual asset rumahnya yang berada di Bali dan sekarang sedang dalam proses negosiasi harga.
14. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan kepada bukti bukti yang kuat, sehingga patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hokum banding kasasi,
15. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 - Pasal 45 ayat 1Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

16. Undang – Undang KUH Perdata

- Pasal 1365 yang berbunyi : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salah nya menerbitkan kerugian – kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- Pasal 1366 yang berbunyi: “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hati nya”.

17. Bahwa apa yang disebutkan dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992 benar benar terjadi terhadap konsumen untuk mengembalikan kewajibannya pada TERGUGAT mengalami kesulitan dan mestinya atas kesulitan tersebut TERGUGAT melakukan restrukturisasi kredit dan oleh karena TERGUGAT tidak melaksanakannya dan untuk penyelesaian kredit mengarah kepada eksekusi terhadap obyek jaminan berdasarkan pada Pasal 6 No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

18. Bahwa Restrukturisasi kredit sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat 25 yang berbunyi : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit.
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit.
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit.
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit.
- e. Penambahan Fasilitas kredit.
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

19. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dengan konsumennya / Debiturnya adalah Cacat Hukum, dan melanggar Undang – Undang maka perbuatan hukum berikutnya yang di lakukan oleh TERGUGAT tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana lengkapnya yang Penggugat telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (Debitur) No. 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30-06-2020 baik yang dibuat dibawah tangan adalah Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. menyatakan bahwa pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab PARA TERGUGAT.
5. Menyatakan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGUGAT (konsumen/debitur).
6. Menghukum TERGUGAT untuk mantaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini.
7. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya BANDING maupun KASASI dari PARA TERGUGAT.
8. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini.

ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain dengan Penggugat, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*), Penggugat mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, dan Tergugat serta Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rodesman Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error in Persona

GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa eksepsi ini kami ajukan sehubungan dengan butir 6 dan 7 halaman 2 Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 10-07-2020 PENGGUGAT diperintahkan oleh TERGUGAT untuk membayar asuransi pada PT BNI LIFE INSURANCE dengan nomor polis BPPR9200281528 an. Ign Elvan Wibowo yang merupakan asuransi kecelakaan berbeda dengan yang disyaratkan dalam perjanjian kredit yaitu asuransi kebakaran dan menurut PENGGUGAT hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa pada faktanya TERGUGAT I telah melakukan penutupan asuransi kebakaran terhadap jaminan kredit yang diajukan oleh suami PENGGUGAT selaku debitur an. Ign Elvan Wibowo cfm. Polis nomor 018.1050.201.2020.000565.00 yang diterbitkan oleh PT ASURANSI WAHANA TATA selaku perusahaan asuransi.
Selanjutnya terkait dengan asuransi kecelakaan pada PT BNI LIFE INSURANCE, tidak dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit maupun Surat Keputusan Kredit sehingga dapat disimpulkan bahwa asuransi kecelakaan antara PENGGUGAT dan PT BNI LIFE INSURANCE merupakan kemauan dari suami PENGGUGAT sendiri tanpa adanya paksaan dari TERGUGAT I.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna lebih jelas dan terangya perkara ini seharusnya PENGGUGAT memasukkan:
 - a. PT ASURANSI WAHANA TATA yang dapat menjelaskan terkait dengan asuransi kebakaran yang mengcover jaminan kredit milik suami PENGGUGAT.
 - b. PT BNI LIFE INSURANCE yang dapat menjelaskan terkait dengan asuransi kecelakaan yang dimiliki dan diajukan suami PENGGUGAT secara sukarela.



4. Bahwa dengan tidak ditariknya PT ASURANSI WAHANA TATA dan PT BNI LIFE INSURANCE sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan Gugatan PENGUGAT tidak lengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortium sehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dan tidak dapat diperiksa secara sempurna.
5. Bahwa karena Gugatan PENGUGAT mengandung cacat plurium litis consortium, maka Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
Sehingga karenanya Gugatan PENGUGAT adalah error in persona dan karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
6. Bahwa mengingat dalam perkara a quo telah jelas bahwa seharusnya PT ASURANSI WAHANA TATA dan PT BNI LIFE INSURANCE ditarik sebagai pihak dan mengutip ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "...Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara a quo agar memberikan Putusan Sela atas Gugatan ini, sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga amanah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dijalankan.

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (Process Doelmatigheid) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (duidelijke) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara i.c untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

PERJANJIAN KREDIT ANTARA SUAMI PENGGUGAT AN. IGN ELVAN WIBOWO DAN TERGUGAT I TELAH DIBUAT SECARA SAH SEHINGGA MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK

3. Bahwa dalam butir 1 Posita Gugatannya, PENGGUGAT telah secara terang dan mengakui sendiri turut menandatangani Perjanjian Kredit nomor 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30-06-2020 dengan maksimum kredit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

5. Bahwa dengan telah ditanda tangannya Perjanjian Kredit a quo antara suami PENGGUGAT selaku debtiur an. Ign Elvan Wibowo dan PENGGUGAT selaku istri dan TERGUGAT I, maka telah terpenuhi seluruh syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana disebut pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Terhadap kondisi tersebut maka dalil PENGGUGAT pada butir 2 halaman 1 Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan tidak mengerti isi perjanjian tersebut karena tidak dibacakan Perjanjian Kredit, sudah selayaknya ditolak karena telah ditandatangani oleh suami PENGGUGAT selaku debtiur an. Ign Elvan Wibowo dan PENGGUGAT selaku istri dan TERGUGAT I. Sehingga berlaku asas pacta sunt servanda sebagaimana maksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

BAHWA PENGIKATAN JAMINAN KREDIT DAN ASURANSI TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

6. Bahwa atas fasilitas kredit yang diajukan oleh suami PENGGUGAT telah diajukan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pulutan/Lembah Hijau Jl. Parikesit Blok F nomor 32, Kecamatan Sidorejo, Kotamadya Salatiga, dengan bukti kepemilikan berupa SHM

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1912 tanggal 02-05-2001 an. Ignatius Elvan Wibowo telah diikat dengan hak tanggungan peringkat I cfm. SHT nomor 00701/2020 tanggal 12-08-2020.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU Hak Tanggungan telah diatur sebagai berikut:

- (1). Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2). Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA".
- (3). Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acta Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dibuktikan bahwa SHM nomor 1912 tanggal 02-05-2001 an. Ignatius Elvan Wibowo yang telah dilakukan pengikatan cfm. SHT nomor 00701/2020 tanggal 12-08-2020 dimana TERGUGAT I bertindak sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan I dan memiliki kekuatan eksekutorial dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada undang-undang. Sehingga TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I berwenang melakukan eksekusi atas obyek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi atas Perjanjian Kredit.

9. Bahwa terkait dengan penutupan asuransi kebakaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit nomor 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30-06-2020 angka 10 huruf c, telah dilakukan cfm. Polis nomor 018.1050.201.2020.000565.00 yang diterbitkan oleh PT ASURANSI WAHANA TATA selaku perusahaan asuransi sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalil butir 6 s/d 8 halaman 2 posita gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak.

BAHWA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT A QUO

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada perkembangannya, TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi terhadap fasilitas kreditnya, terbukti dengan fasilitas kredit terus mengalami penurunan golongan sampai dengan macet (golongan 5) pada tanggal 14-03-2022.

Fasilitas kredit tersebut bergeser menjadi golongan 5 akibat suami PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I.

11. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit i.c memuat hak & kewajiban Para Pihak yg telah disepakati, dimana TERGUGAT I selaku kreditur yg beritikad baik telah membantu usaha suami PENGGUGAT dengan memberikan kredit kepada suami PENGGUGAT. Namun tidak sebaliknya dengan suami PENGGUGAT yang tidak memenuhi apa yg menjadi kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran kredit yg telah disepakati secara tepat waktu sehingga mengakibatkan macetnya fasilitas kredit suami PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT I.

12. Bahwa fakta yang terjadi justru suami PENGGUGAT lah yang melakukan pelanggaran & beritikad tidak baik terhadap Perjanjian Kredit i.c sehingga TERGUGAT I terpaksa menempuh upaya-upaya penyelesaian kredit untuk tidak menambah kerugian pada diri TERGUGAT I sebagai akibat dari suami PENGGUGAT yang hanya memberikan janji untuk membayar namun tidak pernah ada realisasi pembayaran maupun pelunasan kepada TERGUGAT I sehingga dalil PENGGUGAT dalam Positanya nomor 17 dan 18 yang pada meminta restrukturisasi kredit sudah selayaknya ditolak.

13. Bahwa TERGUGAT I telah beritikad baik dengan melakukan upaya-upaya persuasif kepada suami PENGGUGAT berupa melakukan kunjungan dan mengirimkan surat-surat peringatan, namun demikian suami PENGGUGAT tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh TERGUGAT I untuk menyelesaikan kewajibannya. Surat-surat peringatan yang diberikan TERGUGAT I kepada suami PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Surat Somasi Pertama No. W05/5/948/R tanggal 11-02-2022;
- Surat Somasi Kedua No. W05/5/1740/R tanggal 11-03-2022;
- Surat Somasi Ketiga No. W05/5/1994/R tanggal 04/04/2022.



14. Bahwa Lelang Obyek Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I berdasar hukum kepada Undang-Undang Hak Tanggungan yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

Pasal 6:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Penjelasan Pasal 6:

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan juga menyebutkan bahwa :

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan



dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

15. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT I mempunyai hak untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum.
16. Bahwa dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban suami PENGGUGAT pada TERGUGAT I adalah sah dan telah berdasar pada aturan hukum yang jelas;
17. Untuk dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya, TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak.
18. Bahwa selanjutnya mengingat dalil – dalil PENGGUGAT tidak terbukti dan tidak berdasar fakta & hukum yang jelas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan gugatan PENGGUGAT a quo untuk seluruhnya.
19. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (Tee Goeder Trouw) sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit kepada suami PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit nomor 051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30-06-2020 antara TERGUGAT I dengan suami PENGGUGAT adalah sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian.



5. Menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian pokok, maka perjanjian asseoir yaitu pengikatan hak tanggungan sah secara hukum.
6. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas obyek sengeкта telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT).
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Kekeliruan karena menarik KPKNL Semarang sebagai pihak dalam perkara a quo:

- a. Bahwa dalam perkara a quo pihak PARA PENGUGAT sesuai dalil-dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai hubungan kredit antara PARA PENGUGAT dengan Tergugat.

Dalil-dalil dalam posita yang seperti ini jelas bahwa hal tersebut tidak ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi kedinasan TERGUGAT I selaku Penyelenggara Lelang yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan pinjaman maupun hubungan kredit di antara PARA PENGUGAT dengan Tergugat (Kreditur) dan permasalahan PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT, tidak menjadi ranah/domain TERGUGAT I.

- b. Bahwasannya TERGUGAT I merupakan penyelenggara lelang sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Tanggungan dan Lelang. Oleh karena itu, merujuk pada dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT, maka telah jelas PARA PENGUGAT telah keliru menarik KPKNL Semarang sebagai pihak TERGUGAT I dalam perkara a quo yang tidak memiliki keterkaitan atau relevansi dengan permasalahan yang dituangkan dalam dalil-dalil posita Gugatan dari PARA PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas tindakan PARA PENGUGAT yang melibatkan KPKNL Semarang sebagai pihak TERGUGAT I dalam perkara a quo adalah tindakan yang keliru, maka



sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan KPKNL Semarang *in casu* TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

2. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

- a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitumnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I sangat tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil PARA PENGGUGAT khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I adalah dalam hal dan mengenai perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, apabila seseorang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka harus disebutkan hukum mana yang dilanggar oleh orang lain tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

3. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

- a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person TERGUGAT I di dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, yang merupakan instansi atasan dari TERGUGAT I;
- b. Bahwa KPKNL Semarang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Oleh karena itu, TERGUGAT I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
- c. Bahwa oleh karena KPKNL Semarang bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut,



maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan instansi atasannya tersebut;

- d. Bahwa dengan dasar penjelasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT I di atas, menunjukan dan terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang langsung ditujukan kepada KPKNL Semarang tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara fakta hukumnya, TERGUGAT I tidak mempunyai kualitas tersendiri untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA (*VERWEERTEN PRINCIPALE*):

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta TERGUGAT I menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi TERGUGAT I di atas, dengan ini TERGUGAT I menyampaikan Jawaban pada pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERGUGAT I;
4. Bahwa kembali TERGUGAT I tegaskan dalam Pokok Perkara ini, TERGUGAT I merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi atas permohonan dari pemohon lelang;
5. Bahwa merujuk dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, tidak terdapat satu dalil pun yang ditujukan kepada TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 menyebutkan bahwa:

"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang";

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang meminta agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

- Bahwa tidak ada kualifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang dipenuhi oleh surat gugatan Para Penggugat sehingga layak untuk dikabulkan dan menjadikan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu, perlu diingat kembali pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 menyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa dengan demikian, permohonan Para Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa perkara ini, agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi TERGUGAT I;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, namun Tergugat I tidak pernah hadir kembali kepersidangan sehingga tidak mengajukan duplik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3374044306750003, atas nama : SIANE YUNIKE NAJOAN, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374040604990001 atas nama : MARIO VALENTINO WIBOWO, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374046005970002 atas nama : CHRISTY CHELSEA DOMINIQUE W, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374041102950002, atas nama : H SILVIO BERLUSCONI WIBOWO, disebut.....(Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3374041312051907, atas nama Kepala Keluarga : IGN ELVAN WIBOWO, disebut(Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tertanggal 9 September 2021, disebut..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Kredit Bank Negara Indonesia (BNI), tertanggal 29 Juni 2020, disebut..... (Bukti P-4);
5. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa atas nama IGN ELVAN WIBOWO, tertanggal 10 Juli 2020, disebut.....(Bukti P-5);
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI, No.051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30 Juni 2020, disebut.....(Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3374044306750003, atas nama : SIANE YUNIKE NAJOAN, disebut.....(Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DHARMAWAN BUDIYONO, yang memberikan keterangan dengan mengucapkan janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat SIANE YUNIKE NAJOAN yang merupakan istri dari Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO karena dulu atasan Saksi, kemudian selanjutnya Saksi dengan Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO bekerjasama menderikan usaha bersama menjual keramik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat H SILVIO BERLUSCONI WIBOWO, yang merupakan anak pertama dari Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO dengan Penggugat SIANE YUNIKE NAJOAN ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat CHRISTY CHELSEA DOMINIQUE WIBOWO, yang merupakan anak kedua dari Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO dengan Penggugat SIANE YUNIKE NAJOAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat MARIO VALENTINO WIBOWO, yang merupakan anak ketiga dari Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO dengan Penggugat SIANE YUNIKE NAJOAN;
- Bahwa Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena terkena Covid 19;
- Bahwa Penggugat SIANE YUNIKE NAJOAN, Penggugat H SILVIO BERLUSCONI WIBOWO, Penggugat CHRISTY CHELSEA DOMINIQUE WIBOWO, Penggugat MARIO VALENTINO WIBOWO, merupakan ahli waris dari Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. IGNATIUS ELVAN WIBOWO mengambil kredit KUR di BNI Salatiga pada tahun 2020 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk buka usaha bersama dengan Saksi untuk menjual keramik;
- Bahwa angsurannya lancar, sampai kemudian Pak IGNATIUS ELVAN WIBOWO meninggal dunia ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah rumah milik pak IGNATIUS ELVAN WIBOWO yang terletak di perumahan di belakang pom bensin Blotongan Salatiga atas nama Sertifikat Hak Milik IGNATIUS ELVAN WIBOWO;
 - Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat SIANE dan anak ketiganya, selain itu rumah tersebut tingkat 2, sebagian disewakan untuk kost Mahasiswa UKSW;
 - Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (BNI dan KPKNL), karena rumah yang dijadikan jaminan akan dilelang;
2. Ahli ROMANTI EZERSIMIRI FOBIA, yang memberikan pendapat dengan mengucapkan janji, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat setelah adanya perkara ini;
 - Bahwa di dalam perjanjian kredit di Bank idealnya melalui Akte Notaris;
 - Bahwa perjanjian pertama sebelum perjanjian dibawah tangan itu dilakukan, persyaratannya mestinya diketahui oleh pihak yang akan melanjutkan. Kalau misalnya terjadi sesuatu diluar dugaan misalnya salah satu meninggal dunia;
 - Bahwa apabila salah satu persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi yang dipersyaratkan, maka perjanjian dibawah tangan tidak sah;
 - Bahwa apabila didalam persyaratan ini harus dipenuhi salah satu Asuransi jiwa atau Asuransi kebakaran tetapi dari pihak Bank melalui anak Perusahaannya menyodorkan malah Asuransi kecelakaan, maka akan memenuhi persyaratan dalam perjanjian sepanjang ada hubungan hukum yang jelas yang diketahui baik oleh Bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah sebagai penerima kredit. Itu harus dijelaskan di awal bahwa misalnya yang melakukan asuransi adalah anak perusahaan dari Bank, itu harus diketahui, tapi kalau tidak ada, mestinya tidak seperti itu, dan perjanjian itu belum memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam ketentuan dari Bank itu;
 - Bahwa ada peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/20 Tahun 2020 mengenai Perlindungan Konsumen, itu di Pasal 7 huruf b dan seluruh Pasal 15 itu mempersaratkan bahwa Nasabah itu harus diberitahu tentang hal-hal mengenai pernjian itu secara transparan, lalu di huruf c

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia/nasabah harus diberi penjelasan mengenai perjanjian itu, dan juga di Pasal 15 menjelaskan mengenai 2 Pasal itu, dari penjelasan itu mestinya Bank apapun karena diatur oleh Bank Indonesia ya harus memperhatikan aturan itu karena itu aturan Bank Indonesia dalam hal ini termasuk Bank BNI, kalau di perjanjian pihak tidak dibacakan, atau tidak diterangkan tentang perjanjian itu berarti ada kelalaian pada pihak Bank;

- Bahwa dalam perjanjian yang tidak memenuhi syarat – syarat bisa dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, karena ini adalah hubungan hukum maka mestinya pada situasi tertentu, dari informasi yang Ahli dapat adalah bahwa penanda tangan perjanjian yang sebelumnya meninggal dunia dan karena itu hendak dilanjutkan, tinggal di ukur apakah pihak Bank memanggil pihak yang melanjutkan kredit itu lalu dilihat apakah persyaratan yang sama, pertanyaan yang sama kepada almarhum itu juga diberikan kepada yang akan melanjutkan kredit, kalau sudah ada penjelasan itu berarti Bank tidak bersalah, akan tetapi kalau tidak persyaratan yang sama, pertanyaan yang sama, penjelasan yang sama itu ada berarti Bank lalai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI, No.051/SLG-01/PK-KI-KUR/2020 tanggal 30 Juni 2020, disebut.....(Bukti T-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1912, disebut.....(Bukti T-2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 00701/2020, disebut(Bukti T-3);
4. Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau PSAKI, Nomor : 018.1050.201.2020.000505.00, disebut.....(Bukti T-4);
5. Fotokopi Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan), disebut.....(Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Somasi Pertama, Nomor : W05/5/948/R, tertanggal 11 Februari 2022, disebut(Bukti T-6);

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Somasi Kedua, Nomor : W05/5/1740/R, tertanggal 11 Maret 2022, disebut.....(Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Somasi Ketiga, Nomor : W05/5/1994/R, tertanggal 4 April 2022, disebut(Bukti T-8);

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5, telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-6, T-7, dan T-8, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali kepersidangan, sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi, dan terhadap Tergugat I dikarenakan tidak pernah hadir kembali kepersidangan maka tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, namun pihak Tergugat dan Tergugat I karena tidak hadir kembali dipersidangan maka tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu di dalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (Ius Constitutum), maupun hukum tidak tertulis (Unwritting), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (Living Law);

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mengajukan tangkisan / eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa pada tanggal 10-07-2020 PENGGUGAT diperintahkan oleh TERGUGAT untuk membayar asuransi pada PT BNI LIFE INSURANCE dengan nomor polis BPPR9200281528 an. Ign Elvan Wibowo yang merupakan asuransi kecelakaan berbeda dengan yang disyaratkan dalam perjanjian kredit yaitu asuransi kebakaran dan menurut PENGGUGAT hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada faktanya TERGUGAT I telah melakukan penutupan asuransi kebakaran terhadap jaminan kredit yang diajukan oleh suami PENGGUGAT selaku debitur an. Ign Elvan Wibowo cfm. Polis nomor 018.1050.201.2020.000565.00 yang diterbitkan oleh PT ASURANSI WAHANA TATA selaku perusahaan asuransi. Selanjutnya terkait dengan asuransi kecelakaan pada PT BNI LIFE INSURANCE, tidak dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit maupun Surat Keputusan Kredit sehingga dapat disimpulkan bahwa asuransi kecelakaan antara PENGGUGAT dan PT BNI LIFE INSURANCE merupakan kemauan dari suami PENGGUGAT sendiri tanpa adanya paksaan dari TERGUGAT I.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya PENGGUGAT memasukkan:
 - a. PT ASURANSI WAHANA TATA yang dapat menjelaskan terkait dengan asuransi kebakaran yang mengcover jaminan kredit milik suami PENGGUGAT;
 - b. PT BNI LIFE INSURANCE yang dapat menjelaskan terkait dengan asuransi kecelakaan yang dimiliki dan diajukan suami PENGGUGAT secara sukarela;
- Bahwa dengan tidak ditariknya PT ASURANSI WAHANA TATA dan PT BNI LIFE INSURANCE sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortium sehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dan tidak dapat diperiksa secara sempurna;



Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat I mengajukan tangkisan / eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Kekeliruan karena menarik KPKNL Semarang sebagai pihak dalam perkara

a quo:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* pihak PARA PENGGUGAT sesuai dalil-dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai hubungan kredit antara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat;

Dalil-dalil dalam posita yang seperti ini jelas bahwa hal tersebut tidak ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi kedinasan TERGUGAT I selaku Penyelenggara Lelang yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan pinjaman maupun hubungan kredit di antara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat (Kreditur) dan permasalahan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tidak menjadi ranah/domain TERGUGAT I;

- b. Bahwasannya TERGUGAT I merupakan penyelenggara lelang sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Tanggungan dan Lelang. Oleh karena itu, merujuk pada dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, maka telah jelas PARA PENGGUGAT telah keliru menarik KPKNL Semarang sebagai pihak TERGUGAT I dalam perkara *a quo* yang tidak memiliki keterkaitan atau relevansi dengan permasalahan yang dituangkan dalam dalil-dalil posita Gugatan dari PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas tindakan PARA PENGGUGAT yang melibatkan KPKNL Semarang sebagai pihak TERGUGAT I dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan KPKNL Semarang *in casu* TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

- a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitumnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I sangat tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil PARA PENGGUGAT khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT I adalah dalam hal dan mengenai



perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam perkara *a quo*;

- c. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, apabila seseorang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka harus disebutkan hukum mana yang dilanggar oleh orang lain tersebut;

3. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

- a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person TERGUGAT I di dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, yang merupakan instansi atasan dari TERGUGAT I;
- b. Bahwa KPKNL Semarang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Oleh karena itu, TERGUGAT I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;

Bahwa oleh karena KPKNL Semarang bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan instansi atasannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap eksepsi Tergugat angka 3 :

1. Bahwa PT. ASURANSI WAHANA TATA dan PT. BNI LIFE INSURANCE tidak ada kepentingan hukum terkait persoalan apakah Penggugat akan ikut dalam Asuransi PT. ASURANSI WAHANA TATA dan PT. BNI LIFE INSURANCE dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KUR) pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu apa yang disyaratkan dalam perjanjian Kredit No. SLG.01/7/048/R tanggal 29 Juni 2020 dalam butir 13 mengenai. Asuransi dengan isinya sebagai berikut : asuransi kebakaran seluruh barang jaminan yang insurable harus ditutup pada asuransi yang disetujui oleh BNI dengan syarat Bankers Clause BNI dan biaya timbul menjadi beban saudara;

Terhadap eksepsi Tergugat angka 5 :

Hal itu tidak beralasan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil yaitu dengan mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantaranya :

1. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat;
2. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) disebutkan: "Tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok", dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak dari Penggugat untuk menggugat siapa saja dan yang patut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, hal tersebut sejalan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan “Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang patut untuk digugatnya namun apabila ada pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum terhadap apa yang digugat oleh Penggugat kemudian pihak tersebut tidak ikut digugat maka hal tersebut sangat jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Concoertium*) dan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, maka di dalam posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) menerangkan bahwa suami Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 diperintahkan oleh pihak Tergugat untuk membayar Polis Asuransi pada Asuransi PT. BNI LIFE INSURANCE dengan Nomor Polis BPPR9200281528 atas nama IGN ELVAN WIBOWO (suami Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengenai asuransi pada Surat Keputusan Kredit No. SLG.01/7/048/R tanggal 29 Juni 2020, dan dikaitkan pula dengan posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat semestinya menarik PT. BNI LIFE INSURANCE sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar gugatan Penggugat menjadi lengkap, karena PT. BNI LIFE INSURANCE berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concoertium*) dan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah mencermati dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concoertium*) sebagaimana diuraikan diatas adalah beralasan menurut hukum oleh karenanya eksepsi ini patut untuk dikabulkan atau diterima;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I untuk selanjutnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas telah dikabulkan, maka menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Suminah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Suminah, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3.	Panggil	: Rp	2.575.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	600.000,00
6.	Sumpah	: Rp	20.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00
		Rp	3.350.000,00

(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).